BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pembahasan pada bab lalu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Literasi keuangan syariah pedagang muslim pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tentang lembaga keuangan syariah dengan standar Chen dan Volpe yaitu tergolong dalam kategori rendah atau ≤60%. Mereka masih cenderung beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sama saja, hanya penyebutanya yang berbeda yaitu bunga dan bagi hasil. Hal tersebut menyebabkan adanya rasa keragu-raguan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah serta timbulnya rasa kurang yakin terhadap kesyariahan.
2. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya literasi keuangan syariah pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah minimnya lembaga keuangan yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau dan tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi ke wilayah atau lingkungan tersebut.

B. Saran

1. **Bagi lembaga keuangan syariah**

   Edukasi dan sosialisasi secara merata kepada masyarakat tentang lembaga keuangan sangat penting dilakukan oleh para praktisi yang mana

tujuanya yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta menarik minat masyarakat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Selain hanya keuntungan yang diperoleh dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, edukasi dan sosialisasi juga mampu menunjang agar lembaga keuangan syariah bisa lebih maju yang mana jika masyarakat banyak yang berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, maka dapat memajukan lembaga keuangan syariah serta secara tidak langsung membantu masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang dilarang dalam Islam misalnya *riba.*

2. **Bagi peneliti**

Diharapkan agar dapat menambah dan memperluas aspek lain dalam penelitian selanjutnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas dalam masalah penelitian yang diteliti.